**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG AKIBAT KECELAKAAN BERMOTOR DITINJAU**

**DARI HUKUM POSITIF**

Edi Yanto1Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
E-mail: Edidinata85@gmail.comImawanto2Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
E-mail: Imawanto123@gmail.com

***ABSTRACT***

*This article discusses the issues related to frequent motorized vehicle accidents, causing losses to both motorists as the insured on Jasa Raharja insurance and to victims including the general public as the party when the loser is injured. Because most people or the insured do not understand their rights and obligations which are regulated in statutory regulations, including the form of legal protection provided by the State as a form of counter-achievement from the mandatory premium payment. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, Forms of legal protection Legal protection for the insured due to motorized accidents in terms of positive law, that basically the State has been present in order to guarantee and provide legal protection for the public when a motorized accident occurs with an insurance program managed by State-Owned Enterprises (BUMN) through PT. Jasa Raharja. Indeed, this insurance program is slightly different from insurance in general where the program is compulsory insurance which is carried out based on several laws and regulations stipulated by the Government. The administration of social insurance is a state agency or an organization under the authority and supervision of the state. In this case the state has the position of being the guarantor and at the same time as the ruler and manager of funds. Because it is insurance, the amount of premium payment is determined by the government and the payment is made at the same time as the motor vehicle tax payment.*

***Keywords****: Protection; Covered; Accident; Motorized.*

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kecelakaan kendaraan yang bermotor, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi pengendara selaku tertanggung pada asuransi Jasa raharja maupun bagi korban termasuk masyarakat umum selaku pihak ketika yang dirugikan. Karena Kebanyakan masyarakat atau tertanggung selama ini tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk bentuk perlindungan hukumnya yang diberikan oleh Negara sebagai wujud kontraprestasi dari pembayaran premi yang sifatnya wajib. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, Bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan bermotor ditinjau dari hukum positif, bahwa pada dasarnya Negara telah hadir dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika terjadi kecelakaan bermotor dengan program asuransi yang dikelolah oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN) melalui PT. Jasa Raharja. Memang program asuransi ini sedikit berbeda dengan asuransi pada umumnya dimana programnya bersifat asuransi wajib yang dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan asuransi sosial merupakan badan-badan negara atau suatu organisasi dibawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Karena sifatnya asuransi maka besarnya pembayaran premi ditentukan oleh pemerintah dan pembayarannya dilakukan pada saat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci**: *Perlindungan; Tertangung; Kecelakaan; Bermotor.*

**PENDAHULUAN**

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, khususnya di bidang lalu intas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat bahkan korban meninggal dunia.

Perkembangan dalam bidang transportasi, turut diikuti pula oleh perkembangan fasilitas pendukung lain guna menjamin kenyamanan dan keamanan para pengguna transportasi. Modifikasi pada kendaraan yang semakin canggih untuk efisiensi waktu dan estimasi biaya demi kenyamanan turut diciptakan. Namun, bukan hanya kenyamanan yang perlu diperhatikan, tapi perlu juga dibarengi dengan perhatian terhadap keamanan transportasi itu sendiri.

Aktifitas transportasi sangat banyak dan padat khususnya di kota besar memikili tingkat angka mobilitas masyarakat sangatlah tinggi dalam hal penggunaan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, sehingga sangat sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik disebabkan oleh unsur kesengajaan ataupun kelalaian pengguna transportasi yang tentu mengancam risiko keselamatan jiwa dan harta benda para pengguna kendaraan.

Salah satu upaya negara untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah dengan mengeluarkan produk hukum yang menjamin kepastian hukum bagi setiap pengguna jalan. Dalam hal menjamin keselamatan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas adalah melalui asuransi PT. Jasa Raharja (Persero).

**METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian *Normatif*. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum
yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi,
perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan
umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu
undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau
implementasinya.[[1]](#footnote-1) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi
tertanggung pada asuransi PT. Jasa Raharja.

**PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari susuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[[2]](#footnote-2)

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi .[[3]](#footnote-3)

Salah satu langkah atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap risiko yang menimpa yang mungkin akan terjadi adalah melalui program asuransi. Asuransi merupakan suatu sistem atau tindakan untuk melimpahkan, mengalihkan, atau mentransfer risiko yang ditanggung kepada pihak lain dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam rentang waktu tertentu secara teratur sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko yang dimungkinkan terjadi di masa depan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri.[[4]](#footnote-4)

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek Van Koophandle*, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menjelaskan bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Berdasarkan sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu asuransi sukarela, asuransi wajib, dan asuransi kredit.[[5]](#footnote-5)

* 1. Asuransi Sukarela

 Asuransi sukarela merupakan pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela yang semata-mata dilakukan atas suatu keadaan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas suatu yang dipertanggungkan, misalnya asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, dan asuransi kematian.

* 1. Asuransi Wajib

Asuransi wajib merupakan asuransi yang bersifat wajib yang dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, misalnya jaminan sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan dan asuransi sosial. Penyelenggaraan asuransi sosial merupakan badan-badan negara atau suatu organisasi dibawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak, asuransi ini menuju pada sistem jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang dikuasai negara itu akan kembali kepada masyarakat. Tujuan dari asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, yang menjadi tertanggung juga masyarakat luas anggota golongan masyarakat luas.

* 1. Asuransi kredit

Asuransi kredit adalah asuransi yang selalu berkaitan dengan dunia perbankan yang menitik beratkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya bank, meliputi asuransi pengangkutan laut dan asuransi kendaraan bermotor.

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko/kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai “*Original Risk Bearer*” kepada satu atau beberapa penanggung (*a risk transfer mechanism*). Sehingga ketidakpastian *(uncertainty*) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti *(certainty*) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

Penyelenggara jasa pertanggungan terhadap asuransi kecelakaan bermotor pada dasarnya dikelolah oleh Badan Usaha Milik Negara melalui PT. Jasa Raharja yang bertujuan untuk memberikan jaminan pertanggungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam penyaluran santunan telah menetapkan konsep dengan “*Prinsip Tepat Pelayanan Santunan*” yaitu:[[6]](#footnote-6)

1. Tepat informasi, diperolehnya informasi yang akurat tentang kecelakaan alat amhkutan umum dan lalu lintas jalan sedini mungkin serta diberitahukan kepada korban atau ahli waris.
2. Tepat jaminan, pemberian santunan kepada korban atau ahli waris korban dipastikan sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup serta nilai jaminan.
3. Tepat subjek, penerima santunan adalah korban/ahli waris korban yang benar-benar berhak.
4. Tepat waktu, pelayanan penyelesaian santunan mulai dari proses pengajuan sampai dengan penyerahan santunan.
5. Tepat tempat, Penyerahan santunan diupayakan sedekat mungkin dengan domisili korba dan ahli waris korban.

Tujuan utama dari pertanggungan sosial yang diberikan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya memberikan atau menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya khususnya yang bergerak dan menggunakan sarana jalan raya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang secara tertulis maupun tidak tertulis, baik yang bersifat preventif maupun refresif dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Pada dasarnya bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan bermotor ditinjau dari hukum positifdiatur dalam beberapa regulasi, diantaranya:

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang asuransi, diantaranya:

1. Pasal 1267 KUHPerdata diterapkan dalam perjanjian asuansi jika penanggung yang memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian atau memberikan sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan kelalaian atau ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga.
2. Dalam perjanjian asuransi prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi, untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau memberikan sejumlah uang. Pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1232 s.d Pasal 1262 KUHPerdata.
3. Pasal 1318 KUHPerdata dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika seseorang diminta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tega ditetapkan tidak demikian maksudya.
4. Pasal 1338 KUHPerdata mengandung beberapa asas dalam perjanjian, pertama, asas kekuatan mengikat. Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak tertanggung/pemegang polis terikat untuk melaksanakan dari ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya.
5. **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang asuransi, diantaranya:

1. Pasal 254 KUHD melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan Undang-Undang diharuskan. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi batal. Hal ini untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertaruhan.
2. Pasal 257 KUHD dan 258 KUHD jika melihat ketentuan Pasal 255 KUHD, seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Apabila memperhatikan Pasal 257 KUHD ternyata tidak benar. Dalam pasal ini disebutkan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup dengan alat-alat pembuktian yang lain misalnya surat menyurat antara penanggung dengan tertanggung, catatan penanggung, nota penutupan dan lainnya.
3. Pasal 260 KUHD dan 261 KUHD mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantaraan makelar atau agen. Pasal 260 KUHD mengatakan bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantara makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangani. Pasal 261 KUHD menetapkan bahwa jika terjadi kelainan dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 KUHD dan 260 KUHD, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi. Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hasil Simposium Hukum Asuransi, apabila terdapat kesalahan broker atau agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung, maka broker asuransi dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
4. **Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian terdapat beberapa Pasal yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis, peserta asuransi atau tertanggung. Pasal 26 mengatur tentang standar perilaku usaha terkait penyelenggaraan usaha perasuransian agar hak dari pemegang polis, peserta asuransi atau tertanggung dapat terlindungi.

Pasal 26 Ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

1. Polis;
2. Premi atau Kontribusi;
3. *Urderwriting* dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
4. Penyelesaian klaim;
5. Keahlian di bidang perasuransian;
6. Distribusi atau pemasaran produk;
7. Penanganan keluhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
8. Standar lain yang penyelenggaraan usaha.

Pasal 26 Ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Tepatnya pada Pasal 17, 18, dan 19 yang mengatur tentang kewajiban dari perusahaan asuransi dalam hal ketentuan Polis bagi tertanggung, antara lain:

1. Pasal 17 Perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan:
2. Bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau
3. Sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi.
4. Pasal 18, tentang penyelesaian sengketa
	1. Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan harus memuat penyelesaian sengketa yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan.
	2. Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan, harus memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
	3. Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan.
5. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini termasuk dalam perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah bagi rakyatnya. Undang-Undang bertujuan untuk mencegah adanya sengketa dalam hal ini adalah permasalahan yang mungkin terjadi akibat penggunaan jalan yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena tiga faktor utama yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor jalan. Namun disamping ketiga faktor tersebut masih ada faktor lain yaitu faktor lingkungan dan cuaca yang juga menjadi kontribusi terhadap kecelakaan. Faktor lingkungan yang dimaksud tersebut adalah sarana dan prasarana jalan.

Undang-Undang ini mewajibkan kepada setiap pengguna jalan umum untuk tertib dan beretika baik dalam berlalu lintas. Tidak hanya sekedar mematuhi aturan lalu lintas, namun pengguna jalan juga harus mengedepankan etika dalam berlalu lintas. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya akibat-akibat yang mungkin terjadi apabila pengguna jalan melanggar undang-undang ini. Dalam pelaksanaannya tentu harus mendapat dukungan dari pemerintah baik sarana maupun prasarana. Pemerintah diharuskan tidak hanya menuntut kewajiban para pengguna jalan, akan tetapi pemerintah juga diwajibkan memberikan hak para pengguna jalan . dalam hal ini adalah mengenai kelayakan sarana dan prasarana jalan ang ada. Sarana yang dimaksud adalah jalan itu sendiri, sedangkan prasarana jalan adalah rambu lalu lintas, marka jalan ataupun alat memberi isyarat lalu lintas jalan.

**SIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan bermotor ditinjau dari hukum positif, bahwa pada dasarnya Negara telah hadir dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika terjadi kecelakaan bermotor dengan program asuransi yang dikelolah oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN) melalui PT. Jasa Raharja. Memang program asuransi ini sedikit berbeda dengan asuransi pada umumnya dimana programnya bersifat asuransi wajib yang dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan asuransi sosial merupakan badan-badan negara atau suatu organisasi dibawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Karena sifatnya asuransi maka besarnya pembayaran premi ditentukan oleh pemerintah dan pembayarannya dilakukan pada saat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari asuransi terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas khususnya tertanggung atau korban bahkan masyarakat umum selaku pihak ketiga yang dirugikan akibat dari kecelakaan bermotor.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Psuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Nugroho, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Philipus M., Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Pramukti, Anggar Sigit, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2017.

PT. Jasa Raharja, *Pedoman Penyelesaian Santunan Jasa Raharja*, Jakarta 1999.

Wardana, Kun Wahyu, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi,* Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

1. Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 101 [↑](#footnote-ref-1)
2. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, Hlm: 25. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm: 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi*, Yogyakarta : Laksana, 2014, Hlm: 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Persuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.Hlm: 190. [↑](#footnote-ref-5)
6. PT. Jasa Raharja, *Pedoman Penyelesaian Santunan Jasa Raharja*, Jakarta 1999, Hlm: 4-5. [↑](#footnote-ref-6)